

## ABSTRAK

**Ika Purwa Ambarwati.** 210102020274 *Hukum Mengonsumsi Makanan dan Minuman Yang Mengandung Pewarna dari Karmin Menurut Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama di Kota Banjarmasin* Skripsi, Pembimbing Hj. Inawati M. Jainei Jarajap, MA. Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025

**Kata Kunci:** Hukum Makanan dan Minuman, Pewarna Karmin,

Penelitian ini di latar belakang dengan adanya perwarna karmin yang di gunakan para industry makanan dan minuman yang keberdaannya semakin tersebar di seluruh dunia, salah satunya kota Banjarmasin. Namun terdapat perbedaan pendapat dikalangan organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di kota Banjarmasin mengenai hukum mengonsumsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan mengetahui alasan dasar hukum yang digunakan ulama Muhammadiyah dan ulama Nahdlatul Ulama di kota Banjrmasin.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum emperis yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini berjumlah enam orang informan yang sesuai dengan kreteria yang sudah diuraikan dalam sumber data. Penelitian ini dilakukan dengan bertemu langsung kepada informan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian data diolah dengan teknik diskripsi, klasifikasi dan analisis data.

Hasil penelitian menemukan bahwa enam informan memiliki perbedaan pendapat terhadap hukum mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung pewarna *karmin*. Pandangan yang membolehkan mengonsumsi karmin adalah ulama Muhammadiyah dengan alasan hadis kehalalan belalang, dan kaidah fiqih. Sementara itu, pandangan yang mengharamkan adalah ulama Nahdlatul Ulama dengan alasan serangga itu termasuk menjijikan menurut Imam Syafi'i.